



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 366 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN LUKISAN DEWI KARYA AGUS DJAYA SEBAGAI  
BENDA CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa Lukisan Dewi Karya Agus Djaya dibuat pada tahun 1962 mewakili gaya seni lukis modern Indonesia tahun 1960-an yang mengungkap tradisi mitologi Jawa melalui karya seni lukis, lukisan ini memberikan pesan tentang pelestarian tradisi mitologi Jawa yang merupakan salah satu unsur kepribadian bangsa Indonesia dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 176/TACB/Tap/Jakbar/I/2022 tanggal 5 Januari 2022, Lukisan Dewi Karya Agus Djaya layak untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Lukisan Dewi Karya Agus Djaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lukisan Dewi Karya Agus Djaya sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LUKISAN DEWI KARYA AGUS DJAYA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.**

**KESATU** : Menetapkan Lukisan Dewi Karya Agus Djaya sebagai Benda Cagar Budaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. lukisan berukuran tinggi 52 cm dan lebar 30,5 cm;
2. disajikan dengan bingkai kayu yang diukir dengan ukuran tinggi bingkai 57 cm dan lebar bingkai 35,5 cm;
3. lukisan dibuat dengan cat minyak di atas triplek; dan
4. merupakan koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik Jalan Pos Kota Nomor 2, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat.

**KEDUA** : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Lukisan Dewi Karya Agus Djaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2022



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat